

Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi

Wiyon Mailindra

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kerinci

wiyanmailindra180@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah (PAD), serta pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2003 - 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diterima dari situs dinas pengelola keuangan daerah dan badan pusat statistik. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perkembangan, dan analisis uji Pengaruh dengan menggunakan software SPSS 20.0. Penelitian ini menemukan beberapa hasil dan fakta bahwa perkembangan pajak dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) sejak tahun 2003 - 2018 mengalami perkembangan antara 75%-80% dan selalu mengalami kenaikan nilai penerimaan, hanya beberapa tahun yang mengalami penurunan. Penelitian ini juga mengungkapkan hasil yang menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi Jambi hal ini dilihat dari nilai thitung $(7,320) > t$ tabel $(2,1603)$, namun retribusi tidak memiliki pengaruh signifikan hal ini dilihat dari nilai thitung $(- 850) > t$ tabel $(2,1603)$. Akan tetapi, secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), pemerintah Provinsi Jambi hal ini dilihat dari F hitung $(27,507) > F$ tabel $(3,81)$.

Kata Kunci : *Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah*

Pendahuluan

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memberikan kontribusi besar bagi pemerintah Provinsi Jambi. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (PERDA Prov.Jambi No.6 Tahun 2011). Pemungutan pajak daerah dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah dalam hal pembiayaan pembangunan daerah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan tonggak besar dalam sumber keuangan suatu daerah, kesuksesan besar dalam pemungutan pajak daerah sebagai penerimaan asli daerah akan berdampak pada pembangunan suatu daerah kearah yang lebih baik. Penerimaan pajak daerah pemerintah daerah Provinsi Jambi merupakan penerimaan terbesar dalam komponen pendapatan asli daerah (PAD), angka penerimaan dari pajak


daerah rata-rata lebih dari 1,0 triliun rupiah setiap tahunnya, hanya pada tahun 2016 mengalami penurunan pajak daerah.

Komponen lain dalam pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jambi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan (UU No.34 Tahun 2000). Penerimaan retribusi daerah di Provinsi Jambi selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya bila dilihat dari tahun 2003-2018.

Dengan adanya Peningkatan penerimaan retribusi daerah pemerintah daerah Provinsi Jambi dari tahun 2003-2018, ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Jambi selalu melakukan kebijakan agar hal-hal yang membuat retribusi bisa naik dipermudah mulai dari perizinan kepada usaha-usaha yang berkembang di Provinsi Jambi sampai dengan mengoptimalkan semua potensi retribusi daerah yang ada di Provinsi Jambi. Penelitian mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) telah banyak dilakukan, beberapa diantaranya adalah Penelitian iqbal & widhi (2018) mengungkapkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2019) yang mengungkapkan bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah sama-sama bagian dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi jambi, alart analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif , data yang digunakan adalah data kuantitatif yang bersifat time series.

Berdasarkan latar belakang maka bisa dilihat keterkaitan antar variabel sebagai berikut:



Peneliti menemukan data penerimaan pendapatan dan pendapatan asli pemerintah daerah provinsi jambi yang tidak konsisten setiap tahunnya, dimana berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa pajak daerah dan retribusi daerah selalu meningkat, akan tetapi tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi, maka dari itu peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengaruh antara pajak, retribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Tinjauan Literatur

Penerimaan Daerah Menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas Negara. Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pendapatan sebagaimana dimaksud merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan penerimaan pembiayaan yang dimaksud adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam pasal (23) juga disebutkan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam

pasal 22 ayat 1 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Menurut Undang-U Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dari keseluruhan penerimaan daerah yang sangat penting perannya dalam proses pembangunan suatu daerah, pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima dari sumber-sumber pendapatan daerah yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung suatu daerah dalam pembiayaan pembangunan dan pembangunan kebijakan roda pemerintahan suatu daerah, oleh karena itu kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD akan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan (Putri, 2017).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya daerah yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering kali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) yang besar dapat dikatakan sebagai salah satu daerah yang dikatakan maju (Hilmy dkk, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan imbalan atau manfaat yang diperoleh secara langsung seseorang atau badan atau jasa layanan, pekerjaan, pemakaian barang, atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Retribusi daerah merupakan suatu bentuk pembayaran yang dapat dihindari apabila tidak mengkonsumsi layanan tanpa memperhatikan apakah layanan yang diberikan berkarakteristik barang publik (Rahayu, 2017).

Undang No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Metode Penelitian

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (*multiple linear regression*). Model regresi berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Syarat untuk melakukannya harus menempuh uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Model regresi berganda yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan program SPSS versi 20.0.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil yang didapat dalam analisis regresi berganda terhadap perkembangan penerimaan Pajak, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah Provinsi Jambi tahun 2003-2018 menunjukkan bahwa secara bersama-sama (simultan) pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), namun secara parsial retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD), hal ini dilihat dari tingkat nilai signifikan (*sig*) < 0,05 yang dimana pada uji simultan (F) penelitian nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sedangkan pada uji parsial nilai signifikan variabel retribusi daerah $0,07 > 0,005$ yang berarti tidak berpengaruh signifikan. Berikut disajikan hasil Uji simultan (F) dan Uji Parsial (T) pada penelitian ini :

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3511,528	2	1755,764	27,507	,000 ^b
	Residual	829,782	13	63,829		
	Total	4341,310	15			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Dari hasil anova uji simultan (*f*) diatas menggunakan *SPSS 20.0* diatas menunjukkan bahwa secara universal dan bersama-sama variabel pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan. Hal ini ditentukan dari nilai *f*hitung ($27,507$) > *f*tabel ($3,81$) , Untuk mengetahui nilai *f*tabel kita memerlukan table distribusi F dengan menggunakan perhitungan dasar sebagai berikut :

df1	(pembilang)	= k-1
df2	(penyebut)	= n-k

dimana : k = keseluruhan jumlah variabeln = Keseluruhan jumlah data
 df = deegree of freedom (derajat kebebasan).

df1	(pembilang)	= 3-1
df2	(penyebut)	= 16-3

Maka dengan persamaan berikut diketahui bahwa nilai f_{tabel} berada pada colom ke-2 pembilang dan baris ke-13 penyebut, yaitu dengan nilai 3,81.

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,183	2,681		,441	,666
	Pajak Daerah	,782	,107	,923	7,320	,000
	Retribusi Daerah	-,037	,044	-,107	-,850	,411

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Pada pengujian parsial atau tiap-tiap variabel independen yaitu pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) justru retribusi tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan table 2. Uji pasial (t) dapat juga diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

PAD = 1,183 + 0,782 (Pajak daerah) – 0,037 (Retribusi Daerah)
--

Besarnya pengaruh serta tingkat signifikansi masing-masing variabel independen disajikan sebagai berikut :

a. Konstanta (a) = 1,183

Artinya apabila variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bernilai nol maka Pendapatan Asli Daerah 1,183

b. b_1X_1 = Pajak Daerah = 0,782

Artinya apabila variabel Pajak Daerah naik sebesar satu satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan meningkat sebesar 0,782 satuan dengan asumsi variabel lain tetap

c. b_2X_2 = Retrbusi Daerah = - 0,037

Artinya apabila variabel Retribusi Daerah naik sebesar satu satuan maka Pendapatan Asli Daerah akan menurun sebesar - 0,037 satuan dengan asumsi variabel lain tetap.

Berdasarkan hasil uji parsial (t) regresi berganda dengan menggunakan *software SPSS 20.0* diatas dengan menggunakan standar penilaian statistic *ttable* yang dimana dalam penelitian ini dengan data penelitian berjumlah (n)= 16, dan variabel berjumlah = 3, serta taraf signifikannya = 5% maka dapat ditentukan bahwa nilai *ttable* = 2,1603, nilai ini didapat dari perhitungan sebagai berikut (df= n-k) yang dimana :

df = *deegre of freedom* (derajat kebebasan)

n = jumlah data keseluruhan

k = jumlah variabel penelitian keseluruhan

Berujuk pada hasil uji parsial maka didapat hasil sebagai berikut :

Variabel	t table	t hitung	Keterangan
Pajak Daerah	2,1603	7,320	Diterima
Retribusi Daerah	2,1603	- 0,850	Ditolak

Hasil pengujian menggunakan standar nilai *ttable*, diketahui bahwa pajak daerah memiliki nilai *t hitung* > *t tabel* yang berarti pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan retribusi daerah memiliki nilai *t hitung* < *t tabel* yang berarti bahwa retribusi tidak memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Analisis Koefisien determinasi (R²)

determinasi (R²) merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan dalam persamaan regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi dalam analisis regresi linier berganda dengan menggunakan *SPSS 20.0 for Windows* :

Tabel 3. Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,899 ^a	,809	,779	7,98933

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 3 diatas, diketahui nilai koefisien determinasi nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,779. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah secara bersama-sama dapat menerangkan atau menjelaskan

variasi (*Variations*) pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 77,9% dan sisanya sebesar 22,1% dijelaskan oleh variabel atau faktor lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kesimpulan

Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah provinsi jambi tahun 2003 – 2018 berdasarkan uji t (parsial), uji f (simultan) dan uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dilihat dari nilai t_{hitung} (7,320) > t_{tabel} (2,1603), dan retribusi daerah secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dilihat dari nilai t_{hitung} (- 850) < t_{tabel} (2,1603). Sedangkan secara simultan, menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) hal ini dilihat dari nilai f_{hitung} (27,507) > f_{tabel} (3,81). Koefisien determinasi (R^2) penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 77,9 %.

Daftar Pustaka

- Apip, dkk. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Periode 2010-2013*. *Jurnal Riset Akuntansi & Manajemen*. Volume 6, No 2. Universitas Malahayati.
- Citra, Putri. 2018. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*. E-Journal Universitas Diponegoro.
- Dewi, dkk. 2019. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*. Universitas Putera Indonesia YPTK Padang. Volume 21. No.1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hilmy, dkk. 2019. *Analisis Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kediri*. JIMEK – Volume 2, Nomor 2. ISSN: 2621- 2374. Universitas Kediri.
<https://Jambi.bps.go.id><https://Jambiprov.go.id>
- Ingra, S, dkk. 2017. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat*. *Jurnal Menara Ekonomi*, ISSN: 2407-8565. Volume 3, No 5. Universitas Dharma Andalas.
- Iqbal, M dan Widhi, S.2018. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung*. *AKURAT, Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Universitas Bale Bandung. Vol.9 No.1, Hal. 10-35.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta; Andi.
- Maxwel, T. 2013. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Mahera Barat*. *Jurnal EMBA*. ISSN : 2303-1174. Vol.1, No.3, Hal. 385-393. Universitas SamRatulangi. Manado.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor. 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Puja, Rizqy. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, ISSN: 2503-0337. Volume 5, No 1. Universitas Pembangunan Panca Budi.
- Putri, Dyah. 2017. *Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Stabat*. *Jurnal Ekonomi & Bisnis UMEA*. Universitas Medan Area.
- Rubiyanto dan Rahayu. 2019. *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten Mojokerto Periode 2013-2017*. *Majalah Ekonomi*, ISSN: 1411-9501. Vol 24, No 1. Universitas Islam Majapahit.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business*. Edisi I dan II. Jakarta : Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. *Azas – Azas Hukum Perpajakan*. Bandung: Bina Cipta. 1991

- Stevanus, JG dan Victor, P. 2011. *Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara*. ISSN : 1693-928X. Vol.13, No.2.STIEM Rutu Nusa Ambon.
- Tim Penyusun (2010). *Panduan Penulisan Skripsi*. Muara Bulian
- Undang - Undang Nomor. 16 Tahun 2009 Tentang Perpajakan.
- Undang - Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah.
- Undang Undang Nomor. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang Nomor. 34 Tahun 2000 Perubahan Undang - Undang Nomor.